



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 130/Pid.C/2023/PN Bjm.

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** pukul **09.00 WITA** dalam perkara Terdakwa:

Lutfi Hakim

**Susunan Sidang:**

Maria Anita Christianti Cengga, S.H. ....Hakim;

Amri, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Lutfi Hakim;  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Manggisian Komplek Abdi Persada Kel. Tamanayu Kec. Prono Jiwo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 10.07 Wita jalan perdagangan Banjarmasin Utara dimana perbuatan tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan pemberdayaan kaki lima;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Berjualan tidak mempunyai TDU"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 1 BA Sidang Nomor 130/Pid.C/2023/PN Bjm



denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah payung an. Lutfi Hakim;  
**dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A m r i, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.